



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Wali Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Tanjungbalai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang di singkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keprobadian, kecerdasan, akhlak mulia seta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas, terdiri dari UPTD Satuan Pendidikan Formal.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
 1. UPTD Satuan Pendidikan TK;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SD; dan
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMP.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan TK merupakan organisasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal yang melandasi jenjang Pendidikan SD.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SD merupakan organisasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan SMP.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan SMP merupakan organisasi yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut Kepala Sekolah dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pendidikan formal di sekolah TK, SD dan SMP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengaturan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar;
- b. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar sekolah;
- c. Pembinaan, pengembangan sumber daya dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan keagamaan, kepramukaan, keolahragaan maupun dalam bentuk lain;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. Pemberdayaan dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas satuan pendidikan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - a. memimpin Satuan Pendidikan Formal dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar;
 - e. mengembangkan organisasi sekolah setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam

- rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- k. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan;
 - l. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar;
 - m. mendistribusikan tugas kepala bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - o. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Guru atau Pamong Belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tenaga pendidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, membimbing, membina dan mendidik siswa yang berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan perubahan kepribadian dan akhlak mulia.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Membuat Perangkat Pembelajaran;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Akhir Semester;
 - d. Melaksanakan Analisis Hasil Pembelajaran Harian;
 - e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. Melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 - g. Membuat alat pelajaran/alat peraga;
 - h. Menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
 - i. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggungjawabnya;

- j. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan, pembinaan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Sekolah wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.

- (6) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana UPTD Satuan Pendidikan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung Kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Dinas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor Tahun Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 17 April 2026
WALI KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 17 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 17 APRIL 2026
TENTANG :PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

**I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN TK,**

1. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR, terdiri dari :
 - a. TK PEMBINA 1
2. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR, terdiri dari :
 - a. TK PEMBINA
3. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN, terdiri dari :
 - a. TK NEGERI SATU ATAP
4. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA, terdiri dari :
 - a. TK NEGERI PEMBINA TANJUNGBALAI UTARA
5. WILAYAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, terdiri dari :
 - a. TK NEGERI PEMBINA KEC. SEI TUALANG RASO
6. WILAYAH KECAMATAN TELUK NIBUNG, terdiri dari :
 - a. TK NEGERI PEMBINA TELUK NIBUNG

**II. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD),**

1. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR, terdiri dari :
 - a. SD NEGERI 130010
 - b. SD NEGERI 134633
 - c. SD NEGERI 135911
 - d. SD NEGERI 136541
 - e. SD NEGERI 137958
 - f. SD NEGERI 138429
 - g. SD NEGERI 138433
 - h. SD NEGERI 138434
 - i. SD NEGERI 138437
2. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR, terdiri dari :
 - a. SD NEGERI 132416
 - b. SD NEGERI 133889
 - c. SD NEGERI 133890
 - d. SD NEGERI 134415
 - e. SD NEGERI 136467

- f. SD NEGERI 136539
- g. SD NEGERI 138428
- h. SD NEGERI 138436

3. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN, terdiri dari:

- a. SD NEGERI 132402
- b. SD NEGERI 132403
- c. SD NEGERI 132404
- d. SD NEGERI 132405
- e. SD NEGERI 132406
- f. SD NEGERI 132407
- g. SD NEGERI 132408
- h. SD NEGERI 132409
- i. SD NEGERI 132411
- j. SD NEGERI 132412
- k. SD NEGERI 132413
- l. SD NEGERI 134409
- m. SD NEGERI 134410
- n. SD NEGERI 134411
- o. SD NEGERI 134412
- p. SD NEGERI 134416
- q. SD NEGERI 134417
- r. SD NEGERI 137101
- s. SD NEGERI 137524
- t. SD NEGERI 137698

4. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA, terdiri dari :

- a. SD NEGERI 132410
- b. SD NEGERI 132414
- c. SD NEGERI 134408
- d. SD NEGERI 134418
- e. SD NEGERI 135561
- f. SD NEGERI 136916
- g. SD NEGERI 136917
- h. SD NEGERI 137957

5. WILAYAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, terdiri dari :

- a. SD NEGERI 130001
- b. SD NEGERI 130002
- c. SD NEGERI 130003
- d. SD NEGERI 133888

- e. SD NEGERI 135562
- f. SD NEGERI 135563
- g. SD NEGERI 135564
- h. SD NEGERI 136263
- i. SD NEGERI 137984
- j. SD NEGERI 138435

6. WILAYAH KECAMATAN TELUK NIBUNG, terdiri dari :

- a. SD NEGERI 130004
- b. SD NEGERI 130005
- c. SD NEGERI 130012
- d. SD NEGERI 132415
- e. SD NEGERI 134634
- f. SD NEGERI 135909
- g. SD NEGERI 135910
- h. SD NEGERI 136537
- i. SD NEGERI 138318
- j. SD NEGERI 138339
- k. SD NEGERI 138430
- l. SD NEGERI 138432

**III. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP),**

A. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR, terdiri dari :

- 1. SMP NEGERI 5

B. WILAYAH KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR, terdiri dari :

- 1. SMP NEGERI 2
- 2. SMP NEGERI 4
- 3. SMP NEGERI 12
- 4. SMP NEGERI 13

C. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN, terdiri dari :

- 1. SMP NEGERI 1
- 2. SMP NEGERI 10

D. WILAYAH KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA, terdiri dari :

- 1. SMP NEGERI SATU ATAP

E. WILAYAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, terdiri dari :

- 1. SMP NEGERI 6
- 2. SMP NEGERI 7
- 3. SMP NEGERI 9

F. WILAYAH KECAMATAN TELUK NIBUNG, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 3
2. SMP NEGERI 8
3. SMP NEGERI 11

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 17 APRIL 2026
TENTANG :PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
TANJUNGBALAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

